

EMPAT BULAN, 39 PEJABAT ESELON IV PEMPROV SULBAR IKUTI PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS



beritatotabuan.com

Puluhan pejabat eselon IV Pemprov Sulbar menyelesaikan Pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan ke-4, Senin 2 September 2024. Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, 39 peserta yang terlibat telah berproses selama empat bulan. Hal ini sebagai upaya mempersiapkan SDM menjadi pemimpin masa depan. Beliau mengatakan bahwa mereka ini pimpinan masa depan Sulbar, makanya kita harus mempersiapkan dari awal bisa menjadi leader mumpuni. Ia menambahkan bahwa pelatihan ini bukan hanya teknis, tapi pelatihan kepemimpinan. Dimana didalamnya banyak hal yang dipelajari, mulai kompetensi menjadi pemimpin untuk penuntun arah, membangun kolaborasi dan berbagai kebutuhan lainnya. Ini penting karena Sulbar masa depan harus disiapkan tenaga muda baru.

Mantan Kepala LAN Makassar itu juga mengungkapkan, penutupan pelatihan juga dirangkaikan launching LMS kompetensi appe sulapa ini sebagai bagian dari inovasi yang dilakukan BPSDM Sulbar. Ia mengungkapkan bahwa harus ada hasil konkrit yang menunjukkan kemampuan Kepala BPSDM dalam melakukan perubahan. Makanya kita syukuran bisa dilaunching, ini kombinasi antara prinsip lokal dengan kebutuhan sekarang seperti ASN adaptif, profesional, hingga kemampuan membangun pelayanan baik.

Sedangkan, Kepala BPSDM Sulbar Farid Wajdi menyampaikan peserta pelatihan ini menyasar ASN eselon IV. Ini diharapkan peserta mendapatkan kemampuan memimpin tempatnya bekerja, mampu berinovasi dan perubahan tempatnya bekerja. Apa yang selama ini dilakukan punya efek pekerjaan dan berdampak kepada masyarakat, Sehingga, apa yang dihasilkan itu mampu dilaksanakan berefek kepada layanan kepada masyarakat. Mereka menjadi memimpin perubahan. Ia menambahkan bahwa kalau launching appe sulapa ini, kita mau bahwa setiap daerah mempunyai khas sendiri yang energi bagi orang untuk melakukan menghadapi masa depannya, Dimana energi masa lalunya ditransformasi ke masa depan. Itulah disebut appe sulapa, namun perlu membuat kegiatan yang berbasis digital. Ia berharap mudah-mudahan melalui LMS ini bisa diakses semua kebutuhan di masing-masing OPD.

Sumber berita:

1. <https://radarsulbar.fajar.co.id/2024/09/03/empat-bulan-39-pejabat-eselon-iv-pemprov-sulbar-ikuti-pelatihan-kepemimpinan-pengawas/>, Empat Bulan, 39 Pejabat Eselon IV Pemprov Sulbar Ikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, 3 September 2024;
2. <https://sulbar.tribunnews.com/2024/09/02/bpsdm-sulbar-resmi-tutup-pelatihan-kepemimpinan-pengawas-siapkan-pemimpin-muda-berkualitas>, BPSDM Sulbar Resmi Tutup Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, Siapkan Pemimpin Muda Berkualitas, 2 September 2024.

Catatan:

1. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, pada Pasal 217 disebutkan bahwa Pelaksanaan pengembangan Kompetensi Manajerial dilakukan melalui jalur pelatihan yang dilakukan melalui pelatihan struktural yang terdiri atas:
 - a. kepemimpinan madya;
 - b. kepemimpinan pratama;
 - c. kepemimpinan administrator; dan
 - d. kepemimpinan pengawas.
2. Berdasarkan Pasal 217A tersebut dijelaskan bahwa Pelatihan struktural kepemimpinan madya diselenggarakan oleh LAN. Pelatihan struktural kepemimpinan pratama, kepemimpinan administrator, dan kepemimpinan pengawas diselenggarakan oleh LAN atau lembaga pelatihan pemerintah terakreditasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan diatur dengan Peraturan LAN.
3. Sesuai Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5, pada Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa Pelatihan Struktural Pengawas yang selanjutnya disebut Pelatihan Kepemimpinan Pengawas adalah pelatihan untuk menduduki atau dalam jabatan pengawas.
4. Berdasarkan peraturan tersebut, pada Pasal 9 dijelaskan bahwa Pelatihan Struktural dilaksanakan melalui jalur pelatihan klasikal dan nonklasikal (*distance learning*). Selain jalur pelatihan tersebut, Pelatihan Struktural dapat dilaksanakan melalui jalur pelatihan yang memadukan jalur pelatihan klasikal dan nonklasikal. Jalur pelatihan

yang memadukan jalur pelatihan klasikal dan nonklasikal tersebut dilakukan melalui *Blended Learning*.

5. Sesuai Pasal 54 Peraturan tersebut, Pendanaan Pelatihan Struktural dibebankan pada anggaran Instansi Pemerintah. Kepala LAN menetapkan rincian pendanaan Pelatihan Struktural yang berlaku di lingkungan LAN. Rincian pendanaan tersebut dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan Pelatihan Struktural.
6. Berdasarkan Pasal 55 Peraturan tersebut, Tarif jasa penyelenggaraan Pelatihan Struktural untuk:
 - a. *Blended Learning* dan Pelatihan Klasikal, mengacu pada tarif jasa sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada LAN; dan
 - b. *Distance Learning*, mengacu pada tarif jasa penyelenggaraan *Blended Learning* sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada LAN.